



## P E N E T A P A N

Nomor : 250/Pdt.P/2012/PN.BJW.

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

1. EMANUEL LODO, lahir di Turekisa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik ;
2. VERONIKA WELLO, lahir di Weekii, umur 30 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan IRT, Agama Katolik :  
Keduanya bertempat tinggal sama di Desa Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada , selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Bajawa ;  
Setelah mendengarkan keterangan para pemohon ;  
Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Desember 2012 dibawah Register Nomor : 250/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 26 September 2008 di Kapela Turekisa Paroki Mater Dolorosa Mangulewa berdasarkan Surat Kawin No. 2.878 tanggal 10 Desember 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 pemohon II telah melahirkan seorang anak Perempuan di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang diberi nama FLAVIANUS BALU ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan para Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon Tersebut Belum didaftarkan di kantor catatan sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa adanya akte kelahiran anak para Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan - kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan dikemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak para Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;

Berdasarkan hal -hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 bertempat di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama FLAVIANUS BALU sebagai anak sah Para Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam register tambahan Kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama FLAVIANUS BALU;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran anak ;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

- Asli Surat Keterangan Kelahiran diberi tanda.....P.1 ;
- Foto copy surat Perkawinan Nomor 2.878 Gereja Paroki Mater Dolorosa Mangulewa tertanggal 10 Desember 2012 diberi tanda.....P.2;
- Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Emanuel Lodo diberi tanda.....P.3 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronika Wello diberi tanda.....P.4 ;

Bahwa, Bukti surat-surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SIPRIANUS RAJU:

- Bahwa FLAVIANUS BALU lahir di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada pada tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa Para pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 26 September 2008 di Kapela Turekisa Paroki Mater Dolorosa Mangulewa berdasarkan Surat Kawin No. 2.878 tanggal 10 Desember 2012 ;
- Bahwa FLAVIANUS BALU belum memiliki akte kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi KRISTOFORUS SANGU ;

- Bahwa FLAVIANUS BALU lahir di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada pada tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa Para pemohon telah kawin sah secara agama Katolik pada tanggal 26 September 2008 di Kapela Turekisa Paroki Mater Dolorosa Mangulewa berdasarkan Surat Kawin No. 2.878 tanggal 10 Desember 2012 ;
- Bahwa FLAVIANUS BALU belum memiliki akte kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak para pemohon;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai mengenai masalah penetapan akte kelahiran;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi Siprianus Raju dan saksi Kristoforus Sangu yang menyatakan bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 18 Februari 2011 di Mangulewa , Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, namun karena ketidaktahuan para pemohon sampai saat ini anak para pemohon belum memiliki akte kelahiran, dan akte kelahiran sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan di kemudian hari ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 FLAVIANUS BALU benar merupakan anak dari pasangan EMANUEL LODO dan VERONIKA WELLO yang lahir pada tanggal 18 Februari 2011 di Mangulewa , Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon maka pengadilan berpendapat bahwa Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan anak para Pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Pemohon telah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil membuktikan dalil permohonannya karena permohonan para Pemohon beralasan yaitu penetapan akte

kelahiran sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan di kemudian hari, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- 2) Menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 bertempat di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama FLAVIANUS BALU sebagai anak sah Para Pemohon ;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Ngada guna dicatatkan pada Register yang disediakan untuk itu.
- 4) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 17 DESEMBER 2012 oleh kami DIDIMUS H. DENDOT, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MARIA W.E.P.KUE,A.Md sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

MARIA W.E.P.KUE,A.Md

HAKIM



DIDIMUS H. DENDOT , SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Panggilan	: Rp.	100.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Materai	: Rp.	6.000,-
• Sumpah	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	151.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)